

KERANGKA ACUAN KERJA SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN TAHUN 2017

A. LATAR BELAKANG

Kualitas sumber daya manusia aparatur sangat penting sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk memainkan peran dalam kedudukannya sebagai pemikir, perencana dan pelaksana pembangunan nasional. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM Aparatur menjadi masalah yang krusial untuk dilaksanakan.

Dalam rangka peningkatan kemampuan dan kompetensinya serta kualitas dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat maupun pegawai negeri sipil itu sendiri, maka BKD Prov. Jawa Tengah sebagai lembaga yang bertanggung jawab pada manajemen SDM Aparatur di lingkungan Prov. Jawa Tengah harus memberikan dan meningkatkan layanan kepegawaian. Pelayanan harus dilaksanakan secara prima, tanpa pamrih (gratis), loyal, berdedikasi, cepat dan tepat serta sistem yang mapan / bagus yang didukung oleh teknologi informasi. Hal tersebut juga sesuai dengan *tagline* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yakni '*Mboten Korupsi Mboten Ngapus*'..

Sejalan dengan hal tersebut Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian BKD Provinsi Jawa Tengah memiliki kegiatan yang utamanya berhubungan langsung dengan para Aparatur Sipil Negara di lingkup Provinsi dan Kab/Kota se-Jawa Tengah antara lain:

Kegiatan Pensiun, Mutasi PNS :

Yaitu pelaksanaan proses pensiun pegawai bagi PNS Provinsi Jawa Tengah dan Kab/Kota se-Jawa Tengah, Pemindahan Pegawai di Lingkungan Pemprov Jateng dan Kab/Kota se-Jawa Tengah.

Kegiatan Evaluasi Penempatan dalam Jabatan Fungsional Umum :

Penempatan PNS Pemprov Jateng pada nomenklatur JFU terbaru sejalan dengan amanat UU 5/2014 tentang ASN dan Pergub 28 Tahun 2015 tentang JFU.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2015;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015;
- h. Peraturan Kepala BKN Nomor 32 Tahun 2015;
- i. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003;
- j. Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003;
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 142 Tahun 2010.;
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2015.

2. Gambaran Umum

Pelaksanaan Kegiatan di Sub Bidang Pemindahan dan Pemeberhentian secara umum adalah untuk menunjang layanan kepegawaian khususnya pensiun dan mutasi kepegawaian, meningkatkan kualitas aparatur, serta sebagai *filter* untuk menyaring PNS terbaik yang berminat mutasi ke Pemprov Jawa Tengah.

Untuk kegiatan Pensiun mulai tahun 2016 ini sudah ada program LKO (Layanan Klaim Otomatis) yaitu dimana dalam pengurusan pensiun dilakukan secara terintegrasi dan proaktif antar unit kepegawaian SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan BKD Provinsi Jawa Tengah, Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah dan PT. Taspen (Persero) KCU Semarang dalam memproses calon penerima pensiun sampai terbitnya surat keputusan pensiun PNS dan diterimanya pembayaran manfaat tabungan hari tua sehingga calon penerima pensiun tidak harus mengurus dan datang sendiri ke kantor PT. Taspen.

Kegiatan Mutasi Ke Pemprov Jateng Ke depan akan di buat suatu sistem yang dinamakan *e-mutasi* dimana PNS yang berminat melakukan mutasi ke pemprov Jateng bisa melihat formasi sesuai dengan jabatan yang dimiliki pegawai yang bersangkutan dan SKPD mana saja yang membutuhkan pegawai, serta di dalam sistem ini juga dapat menyaring sesuai dengan syarat administrasi yang sudah ditetapkan, diharapkan dengan adanya *e-mutasi* ini kegiatan mutasi ke pemprov jateng bisa lebih tertib dan ter rencana.

Penempatan PNS pada Nomenklatur JFU terbaru sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional Umum, dengan dilaksanakan penempatan/inpassing JFU ini diharapkan para PNS Pemprov Jateng dapat bekerja lebih optimal sesuai dengan jabatan dan kompetensi serta jenjang pendidikan yang dimiliki PNS tersebut.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan di Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian adalah :

1. Pelayanan pensiun dan pemberhentian PNS tepat waktu, tepat orang dan tepat administrasi (tepat bayar).
2. Pelayanan administrasi Mutasi pegawai ke kabupaten kota se Jawa Tengah secara optimal (cepat);
3. Pelayanan administrasi Mutasi ke Pemerintah Prov. Jawa Tengah secara tepat orang, dan tepat tempat serta optimal (cepat).
4. Penempatan PNS pada nomenklatur JFU terbaru agar sesuai dengan kompetensi dan keahlian serta jenjang pendidikan PNS tersebut;

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Pensiun, Mutasi, JFU terdiri dari :

- a. Penerbitan Surat Keputusan Pensiun bagi PNS Provinsi Jawa Tengah dan Kab/Kota se-Jawa Tengah;
- b. Mutasi PNS di lingkungan Provinsi Jawa Tengah dan Kab/Kota di Jawa Tengah;
- c. Evaluasi PNS Pemprov Jateng dalam JFU terbaru sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 28 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional Umum.

D. SASARAN

Sasaran Kegiatan Pensiun, Mutasi dan Monev JFU terdiri dari :

- a. Pensiun BUP PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 800 orang;
- b. Pensiun Janda/duda PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 50 orang
- c. Petikan II Pensiun PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 50 orang
- d. Pensiun APS PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota se Jawa Tengah sejumlah 250 orang
- e. Mutasi PNS ke lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 175 orang;
- f. Evaluasi PNS dalam JFU yang baru bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 12.880 orang;

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pensiun dan Mutasi Pegawai serta monev JFU seluruhnya dilaksanakan di Semarang.

F. JADWAL KEGIATAN

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Ket
1.	Pensiun PNS	Jan s.d. Des	
2.	Mutasi PNS	Jan s.d. Des	
3.	Evaluasi JFU	September	

G. KELUARAN

Keluaran dari kegiatan tersebut adalah :

1. Terlaksananya Penerbitan SK Pensiun PNS Provinsi Jawa Tengah;
2. Terlaksananya Penerbitan SK Mutasi PNS Provinsi Jawa Tengah;
3. Terlaksananya Proses Mutasi dan Pensiun PNS di Kab/Kota se-Jawa Tengah.
4. Terlaksananya Evaluasi PNS dalam JFU bagi PNS Provinsi Jawa Tengah;

H. ANGGARAN

Anggaran kegiatan :

1. Kegiatan Mutasi dan Pensiun sebesar Rp. 633.038.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah)
2. Kegiatan Evaluasi Penempatan PNS dalam JFU sebesar Rp. 176.139.700,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

I. PENUTUP

Pemberhentian dengan hormat dan Pensiun PNS adalah saat terakhir PNS bekerja setelah sekian lama mengabdikan kepada Pemerintah Prov. Jawa Tengah sehingga proses pengurusannya tidak perlu membuat repot para calon pensiunan tersebut. Program Layanan Klaim Otomatis (LKO) merupakan jawaban sekaligus sebagai penghargaan terakhir dengan kerjasama sinergis antara Umum Kepegawaian SKPD, Biro Keuangan, BKD dan BKN.

Mutasi PNS ke Pemerintah Prov. Jawa Tengah harus dipastikan untuk mereka PNS yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD, oleh karena itu asesmen (tes) mutasi PNS yang akan masuk ke Pemerintah Prov.

Jawa Tengah perlu ditingkatkan lagi baik dari segi norma hukumnya, substansi dan prosedur maupun implementasinya dengan penggunaan aplikasi berbasis web sehingga dapat diakses oleh PNS dimanapun berada di seluruh Indonesia.